

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI

NUNUNG RAHMANIA^{1)*}, ATIKA ZAHRA NIRMALA²⁾, ZAHRATUL'AIN TAUFIK³⁾

Universitas Mataram

¹⁾nunung_r@unram.ac.id (corresponding), ²⁾atikazahra@unram.ac.id, ³⁾zahratulain.taufik@unram.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh positif bagi masyarakat, namun disisi lain terdapat pengaruh negatif berupa perkembangan tindak pidana pornografi yang semakin merebak secara masif di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengalisis bentuk viktimisasi dan unsur viktimogen dalam tindak pidana pornografi, bentuk perlindungan dan hak-hak korban dalam tindak pidana pornografi, dan aliran viktimologi yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian yaitu: 1) Tindak pidana pornografi terjadi baik karena korban sendiri (victimless crime) maupun orang lain dan bentuk viktimisasi dalam tindak pidana prnografi adalah membuat, menggunakan, menyebarkan, menyiarkan, mengeksploitasi, memanfaatkan, mengunduh, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, memperdengarkan, mempertontonkan muatan pornografi baik kepada diri sendiri atau kepada pihak lain. Sedangkan faktor viktimogen tindak pidana pornografi adalah kemajuan teknologi, fungsi pengawasan dan kontrol pemerintah yang belum optimal dan masalah etika dan moral masyarakat. 2) Bentuk perlindungan dan hak-hak korban berupa pembinaan, pendampingan di bidang hukum dan kesehatann, dan pemulihan sosial. 3) Pendekatan viktimologi yang sesuai dalam undang-undang pornografi adalah viktimologi radikal dan perlindungan terhadap korban menggunakan model pelayanan.

Kata kunci: Pornografi, Tindak Pidana, Viktimologi

ABSTRACT

The development of technology and information has a positive influence on society, but on the other hand there is a negative influence in the form of the development of criminal acts of pornography which are increasingly spreading massively in society. The purpose of this study is to determine and analyze the form of victimization and victimogenic elements in the crime of pornography, the form of protection and the rights of victims in the crime of pornography, and the flow of victimology in accordance with the regulation of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of the research are: 1) The crime of pornography occurs either because of the victim himself (victimless crime) or other people and the form of victimization in the crime of pornography is making, using, spreading, broadcasting, exploiting, utilizing, downloading, letting, abusing power, listening, showing pornographic content either to yourself or to other parties. Meanwhile, the victimogenic factors of pornography crime are technological advancement, the function of supervision and control of the government that has not been optimal, and ethical and moral problems of society. 2) Forms of protection and rights of victims are in the form of guidance, assistance in the fields of law and health, and social recovery. 3) The appropriate victimology approach in pornography law is radical victimology and the protection of victims uses a service model.

Keywords: Crime, Pornography, and Victimology

PENDAHULUAN

Globalisasi serta perkembangan teknologi dan informasi disatu sisi telah memberikan banyak kemajuan dan manfaat positif bagi kehidupan manusia, namun disisi lain juga mendatangkan berbagai hal buruk bagi masyarakat, termasuk kriminalitas. Perkembangan internet selama lebih dari dua dekade ini telah sangat memperluas kemampuan dari pelaku tindak pidana untuk menargetkan korban yang baru semakin beragam, dan tidak lagi terhalang oleh batasan geografis untuk melakukan tindak pidana kepada korban (William G. Doerner, Steven P.Lab, 1997). Salah

satu bentuk kriminalitas yang semakin berkembang sebagai akibat buruk perkembangan teknologi dan informasi adalah tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi memang tidak memberikan dampak negatif yang dapat langsung dilihat seperti tindak kejahatan lain, namun menjadi permasalahan yang serius karena erat kaitannya dengan moralitas dan dapat mendorong terjadinya tindak pidana kesusilaan yang lain.

Miller sebagaimana dikutip oleh F.E. Kenyon berpendapat bahwa pornografi adalah sebuah topik emosional yang memunculkan sejumlah isu mendasar tentang moral, agama hukum dan politik, salah satunya mengenai kebebasan individu. Penelitian ilmiah mengenai setiap aspek seksualitas manusia dilemahkan dengan prasangka, polemik dan ketidakpedulian, sehingga garis batas pertanyaan seperti apakah pornografi itu jahat, berbahaya secara sosial, menyinggung dan patologis seringkali menjadi kabur (F.E. Kenyon, 1975).

Patrick F Fagan menjelaskan efek buruk dari pornografi antara lain adalah: kecanduan secara biologis maupun psikis akan pornografi, kebosanan dan ketidakpuasan akan hubungan dengan pasangan, persepsi terhadap realitas menjadi terdistorsi, semakin meningkatnya kecenderungan untuk mentolerir penyimpangan perilaku seksual, perilaku tidak setia, kecanduan seks, dan dengan semakin permisif terhadap penyimpangan perilaku seksual dan seks bebas, resiko tertular penyakit menular seksual dan kehamilan diluar pernikahan semakin meningkat (Patrick F Fagan, 2009). Sedangkan Judith M. Hill memandang pornografi merendahkan martabat kaum wanita. Dirinya melihat bahwa pornografi terkadang hanya menempatkan perempuan sebagai sarana/objek. *Victim Pornography* mengandung implikasi yang mencemarkan nama baik wanita, karena persepektif yang ditawarkan dalam pornografi bukan hanya menghina namun juga keliru (Judith M. Hill, 1987).

Dalam perkembangannya, tindak pidana terkait pornografi telah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Dimulai dari KUHP maupun KUHP Nasional yang mengatur mengenai delik kesusilaan, kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian secara khusus tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2017, jumlah kasus pornografi dan kejahatan siber yang melibatkan anak terus meningkat sejak tahun 2012 sampai tahun 2016. Pada tahun 2012 terdapat 175 kasus, tahun 2013 terdapat 247 kasus, 2014 terdapat 322 kasus, 2015 sejumlah 463 kasus, 2016 sebanyak 587 kasus, 2017 sebanyak 608 kasus, dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus (<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>, 2024). Sedangkan data dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) bahwa konten anak pornografi di Indonesia selama 4 (empat) tahun mencapai 5.566.015 kasus (<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7301739/5-5-juta-anak-indonesia-jadi-korban-pornografi-menkopolkukam-korban-murid-paud-sma>, 2024). Sementara itu, berdasarkan data statistik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sampai dengan bulan September 2018, aduan terkait konten pornografi di Internet pada tahun 2018 sampai dengan 2024 mencapai 1.211.571 konten pornografi (<https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini pornografi justru semakin merebak secara masif di masyarakat, dan penegakan hukumnya belum optimal.

Dalam permasalahan pornografi, hal lain yang perlu mendapat perhatian yang lebih adalah mengenai keberadaan dan dampak buruk bagi korban tindak pidana pornografi. *Criminal justice system* yang berlaku selama ini dipandang cenderung semakin melupakan posisi korban dan hak-haknya, dan fokus penegakan hukum justru beralih untuk melindungi hak dari tersangka/terdakwa pelaku tindak kejahatan (William G. Doerner, 1997). Seharusnya penegakan hukum juga memperhatikan posisi dan peran korban dalam rangka mencapai keadilan. Studi tentang korban akhirnya semakin berkembang kembali dan menjadi suatu cabang ilmu baru yakni viktimologi. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial yang aktual dan relevan di masyarakat, viktimologi perlu dipelajari dan dilihat dari teori-teori yang berkembang, ruang lingkup serta hal-hal yang menjadi faktor penentu perkembangan viktimologi itu sendiri.

Menurut Arif Goshita sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso, Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab (Siswanto Sunarso, 2012). Dengan demikian, viktimologi sebenarnya memiliki peranan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, terutama sistem hukum pidana, dan lebih khusus dalam sistem peradilan, karena dengan menggunakan pendekatan viktimologi, penyusunan regulasi terkait serta penegakan hukum pidana akan lebih memperhatikan posisi, kepentingan dan hak-hak dari korban tindak pidana secara lebih baik.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat melihat dan memahami posisi korban tindak pidana pornografi dalam di Indonesia selama ini dari sudut pandang viktimologi untuk kemudian menjadi sarana evaluatif dan dapat

menjadi sumber pertimbangan dalam menentukan kebijakan hukum pidana baik dalam formulasi regulasi maupun dalam penegakan hukum yang lebih melindungi dan memperhatikan hak-hak dari korban tindak pidana pornografi itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini sebagai berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan korban, bentuk viktimisasi dan unsur viktimogen dalam tindak pidana pornografi ?. 2) Bagaimana bentuk perlindungan dan hak-hak korban dalam tindak pidana pornografi ?. 3) Pendekatan aliran viktimologi yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis apa yang dimaksud dengan korban, bentuk viktimisasi dan unsur viktimogen dalam tindak pidana pornografi. 2) Menganalisis bentuk perlindungan dan hak-hak korban dalam tindak pidana pornografi. 4) Menganalisis aliran viktimologi yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan korban, bentuk viktimisasi dan unsur viktimogen dalam tindak pidana pornografi, bentuk perlindungan dan hak-hak korban dalam tindak pidana pornografi, dan aliran viktimologi yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dalam menganalisis bahan hukum dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang didapatkan yang selanjutnya diinventarisir guna menguraikan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Korban, Bentuk Viktimisasi dan Unsur Viktimogen dalam Tindak Pidana Pornografi

Pengertian korban menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Bambang Waluyo, 2011). Secara yuridis, definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi korban secara kemudian juga disesuaikan secara spesifik pada setiap undang-undang lain yang memiliki unsur korban, sesuai dengan konteks pengaturan dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberikan pengaturan mengenai definisi korban secara khusus dalam ketentuan umumnya. Namun dalam ketentuan Pasal 3 huruf d, diatur bahwa secara khusus Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Lebih lanjut Pada Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Lebih lanjut dalam ketentuan umum juga diatur bahwa Undang-Undang ini juga bermaksud untuk melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. Undang-Undang ini juga secara khusus memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Dari pengaturan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menjadi korban dari tindak pidana pornografi, namun Undang-Undang ini juga memberikan perhatian secara lebih khusus kepada anak sebagai pihak yang bisa menjadi korban dari pornografi, dilihat dari beberapa pengaturan khusus yang ada. Pengaturan khusus itu antara lain memasukkan definisi anak dalam ketentuan umum, mengatur tujuan perlindungan kepada anak, delik tentang pornografi anak, larangan melibatkan anak dalam delik pornografi maupun mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi.

Tindak pidana pornografi pada dasarnya bisa dipandang sebagai tindak kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) jika perbuatan yang dilakukan atau digunakan secara pribadi misalnya perbuatan mengunduh, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan pornografi. Namun bisa juga menjadi tindak pidana yang menimbulkan korban apabila perbuatan yang dilakukan membuat orang lain (terutama anak) kemudian menjadi terpapar pornografi, dan/atau menjadi objek atau model pornografi, sebagai dari akibat pembuatan, penyebaran atau pemanfaatan pornografi.

Victimless crime adalah tindakan ilegal yang bersifat konsensual dan pihak-pihak yang terlibat tidak berkeberatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti penggunaan narkoba, perjudian, pornografi, dan prostitusi. Dalam *victimless crime* umumnya tidak ada yang dirugikan, atau jika terdapat kerugian, hal itu dinegasikan oleh persetujuan dari pihak yang bersedia itu sendiri. Kerugian atau bahaya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi karena individu yang dirugikan setuju untuk berpartisipasi dalam salah satu tindakan tersebut, maka atribusi viktimisasi tidak berlaku (Louis Veneziano, Carol Veneziano, 1993).

Tipologi korban menurut Steven Schaffer sebagaimana dikutip oleh C. Maya Indah, adalah sebagai berikut: 1) *Unrelated victims*, korban yang tidak memiliki hubungan apapun dengan penjahatnya; 2) *Provocative victims*, korban memicu terjadinya suatu kejahatan, karena adanya pelanggaran dari dirinya sebelumnya; 3) *Precipitative victims*, korban tidak secara langsung memicu kejahatan, namun perbuatannya tanpa sadar menjadi dorongan bagi pelaku kejahatan; 4) *Biological weak victims*, korban dengan ciri fisik tertentu yang rentan menjadi korban kejahatan; 5) *Socially weak victims*, kalangan minoritas yang rentan menjadi korban kejahatan; 6) *Self victimizing victims*, mereka yang menjadi korban kejahatan karena kejahatan yang dilakukannya sendiri; dan 7) *Political victims*, korban yang menderita kejahatan karena lawan politiknya (C Maya Indah S, 2014). Berdasarkan tipologi korban menurut Scaffer tersebut, korban tindak pidana pornografi sesuai dengan tipe *self victimizing victims* karena pihak yang terpapar konten pornografi (dipandang sebagai korban) umumnya adalah pihak yang dengan sengaja mengakses konten pornografi itu sendiri. Namun juga bisa sesuai dengan tipe *precipitative victims*, jika misalnya seseorang menjadi objek atau model dalam konten pornografi namun direkam dan disebarluaskan tanpa persetujuannya.

Sedangkan menurut Sellin dan Wolfgang sebagaimana dikutip oleh Dikdik dan Elisatris, korban menurut dapat dilihat sebagai berikut (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006):

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri (misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba);
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. (Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi).

Berdasarkan tipologi tersebut, maka korban dalam tindak pidana pornografi pada dasarnya dapat digolongkan dalam *mutual victimization* karena umumnya korban sendiri yang menghendaki mengakses konten pornografi, namun juga bisa masuk dalam kategori *primary victimization* apabila terdapat korban individual diluar pelaku, atau juga *tertiary victimization*, dengan korbannya masyarakat luas yang terpapar pornografi.

Bentuk viktimisasi yang bisa terjadi menurut Undang-Undang Pornografi sebagaimana diatur pada Pasal 4 sampai dengan 12, antara lain, membuat, menggunakan, menyebarkan, menyiarkan, mengeksploitasi, memanfaatkan, mengunduh, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, memperdengarkan, mempertontonkan muatan pornografi baik kepada diri sendiri atau kepada pihak lain (yang kemudian dapat dipandang sebagai korban), atau dengan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dengan pemberatan jika korbannya adalah anak.

Faktor-Faktor viktimogen yang dalam tindak pidana pornografi antara lain:

- a. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat akses terhadap pornografi, serta distribusi dan kemungkinan paparan pornografi kepada masyarakat, terutama anak, menjadi semakin meningkat, karena konten pornografi menjadi semakin mudah untuk diperoleh;
- b. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan kontrol dari pemerintah terhadap akses kepada pornografi. Pemerintah melalui Kemenkominfo sebenarnya sudah mulai melakukan pemblokiran/filtrasi terhadap situs-situs bermuatan negatif, termasuk situs pornografi sejak tahun 2010 (https://kominform.go.id/index.php/content/detail/1781/Menkominfo%3A+92+Persen+Situs+Porno+Telah+Diblokir/0/sorotan_media, 2024). Namun diakui masih terdapat banyak situs bermuatan negatif yang masih lolos dari pemblokiran, dan masih terus berkembang dan bertambah jumlahnya. Pemblokiran situs juga dinilai tidak efektif dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan karena masih terdapat kerancuan mengenai kategori konten yang bisa diblokir secara rinci (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180710081813-192-312870/blokir-tak-efektifkominformo-didesak-buat-aturan-konten-negatif>, 2024).
- c. Kurangnya edukasi tentang seksualitas dan bahaya pornografi sejak dini, yang antara lain disebabkan masih tabunya topik tersebut dalam masyarakat atau keluarga. Kurangnya pendidikan seksualitas yang memadai dapat

menyebabkan anak-anak atau remaja mencari referensi yang keliru untuk menjawab rasa penasaran mereka, salah satunya dengan melihat konten yang hanya berisi pornografi (<http://gdhe.web.id/pendidikan-seks-sejak-dini>, 2024). Disisi lain, masyarakat cenderung permisif atas pornografi, terutama di kalangan generasi muda sendiri yang menganggap melihat konten pornografi adalah hal yang wajar.

- d. Masalah etika dan moral pada masyarakat dan generasi muda yang kemudian disebut perlu mendapatkan penguatan kembali. Dalam konteks *victimless crime dan mutual victimization*, karakteristik tindakan ilegalnya adalah dilakukan berdasarkan kesadaran dan persetujuan dari pihak yang melakukan tindakannya sendiri. Jadi unsur viktimogen ada pada diri pelaku sendiri yang sekaligus menjadi korban.

Bentuk Perlindungan dan Hak-Hak Korban dalam Tindak Pidana Pornografi.

Secara umum, berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban berhak:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p) mendapat pendampingan.

Dalam konteks tindak pidana pornografi, hak-hak korban tersebut berlaku terutama bagi korban yang bukan sekaligus sebagai pelaku. Sementara itu, bentuk perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Pornografi sendiri bisa dilihat antara lain dalam rumusan larangan dan delik, serta ketentuan pidana yang ada dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan atas tindak pidana pornografi. Selain unsur larangan dan ketentuan pidana, kemudian diatur secara khusus dalam Bab III mengenai Perlindungan Anak (Pasal 15-16), Kemudian Pada Bab IV (Pasal 17-22) mengenai Pencegahan yang mengatur mengenai peran pemerintah dan peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Bentuk Perlindungan dan Hak-Hak Korban, serta pencegahan atas akses kepada pornografi dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.
- 2) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk didalamnya melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebar luasan produk pornografi, melakukan pengawasan, dan melakukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak dalam rangka pencegahan serta mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi
- 4) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara:
 - a) Melaporkan pelanggaran
 - b) Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan
 - c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - d) Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi
- 5) Masyarakat yang melaporkan pelanggaran atas Undang-Undang ini berhak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan tentang Saksi dan Korban berlaku kepada masyarakat yang menjadi pelapor atas tindak pidana pornografi.

Dalam Undang-Undang Pornografi, terlihat dengan jelas bahwa perhatian terhadap anak sebagai *potential victim* sangat besar, dengan ketentuan pidana yang tegas. Hal tersebut antara lain tercantum dalam ketentuan Pasal 37 yang mengatur bahwa bagi pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi ancaman pidananya ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Pornografi anak yang menempatkan anak sebagai objek maupun korban merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius, karena mengancam perkembangan dan masa depan anak sebagai generasi penerus. Sebagai perbandingan, di banyak negara lain yang tidak menempatkan pornografi umum sebagai sesuatu yang ilegal, pornografi anak tetap menjadi hal yang ilegal dan dikenai dengan ancaman pidana.

Di Amerika Serikat, pornografi dianggap sebagai bentuk ekspresi pribadi yang diatur oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Pornografi umumnya adalah suatu bentuk kebebasan berpendapat, kecuali jika hal itu merupakan hal yang tidak senonoh, seperti yang dinyatakan oleh *Supreme Court of The United States* dalam kasus Miller melawan California (https://en.wikipedia.org/wiki/Child_pornography_laws_in_the_United_States, 2024). Namun Undang-Undang tentang Pornografi Anak di Amerika Serikat mengatur bahwa pornografi anak adalah ilegal menurut hukum federal dan di semua negara bagian yang diancam dengan pidana penjara maksimal 20 tahun, atau dengan sebesar \$5.000. *Supreme Court of The United States* telah menyatakan bahwa pornografi anak adalah “legally obscene” (cabul secara hukum), sebuah istilah yang mengacu pada bentuk-bentuk pornografi yang ofensif atau kasar yang telah dinyatakan berada di luar perlindungan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (<https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=109133>, 2024).

Contoh yang lain, Jepang sebagai salah satu negara yang melegalkan pornografi, tetap memiliki beberapa batasan. Regulasi tentang Pornografi anak di Jepang melarang pornografi anak dengan tegas. Produksi, penjualan, distribusi, dan komersialisasi pornografi anak adalah ilegal berdasarkan Pasal 7 dari Undang-Undang Aktivitas yang Berkaitan dengan Pelacuran Anak dan Pornografi Anak, dan Perlindungan Anak-Anak dan dapat dihukum dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan/atau denda ¥ 5.000.000. Kepemilikan pornografi anak dengan maksud untuk didistribusikan dan dijual juga ilegal (https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXW06uco/wiki/Child_pornography_laws_in_Japan.html, 2024).

Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi juga diatur dalam UU ITE, dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindak pidana pornografi dengan bentuk atau media informasi elektronik ini kemudian dikenal dengan istilah *cyberporn* yang masuk dalam ranah *cybercrime* (kejahatan mayantara).

Cyberporn sebagai *cybercrime* termasuk ke dalam kejahatan terkait konten, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 *Convention on Cybercrime 2001*. *Convention on Cybercrime 2001* sampai saat ini belum diratifikasi, namun bila melihat rumusan mengenai pornografi, pornografi yang dimaksud di dalam *Convention on Cybercrime 2001* berbeda lingkungannya dengan yang diatur di dalam UU ITE. Pornografi yang diatur di dalam *Convention on Cybercrime 2001* dibatasi pada pornografi anak yaitu konten pornografi yang menampilkan aktivitas seksual yang melibatkan anak secara langsung. Rumusan pada *Convention on Cybercrime 2001* ini berbeda dengan rumusan pornografi pada UU ITE yang menekankan pada “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Dengan demikian secara normatif, rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE lebih luas karena tindak pidana pornografi di UU ITE tidak terbatas pada pornografi anak tetapi juga pornografi orang dewasa (Eka Nugraha Putra, 2015).

Pendekatan Viktimologi yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Mawby dan Walklate mengidentifikasi tiga tipe/aliran dalam viktimologi, yakni *positivist*, *radical*, dan *critical victimology* (R.I. Mawby, S. Walktale, 1994). Aliran *positivist* berfokus pada faktor penyebab viktimisasi seperti peran dan perilaku korban dan relasinya dengan tindakan kriminal yang terjadi (R.I. Mawby, S. Walktale, 1994). Aliran *radical* mengeksplorasi hubungan korban dengan hak-hak mereka yang tak dbisa dipisahkan dengan masalah hak asasi manusia yang lebih universal. Viktimologi radikal berfokus pada aspek sosiologi dan geografi dari bagian komunitas yang paling rentan, dan mengenai dampak yang dialami korban sebagai hasil dari tingkat resiko dan kerentanan. Viktimologi radikal mengenali korban sebagai dampak dari persoalan sosial akibat kekuasaan ekonomi, membentri perhatian pada dampak dari tindakan negara, serta mengenali korban dari lingkungan yang terabaikan dan muncul dari gerakan sosial. Dalam pandangan *critical victimology*, pengembangan keilmuan yang empiris, rasional dan objektif sangat diperlukan (R.I. Mawby, S. Walktale, 1994). *Critical victimology* berupaya untuk memeriksa konteks sosial yang lebih luas, yang mana beberapa aliran viktimologi lebih dominan dari yang lain dan bagaimana versi-versi viktimologi ini berkaitan dengan respon publik dan layanan kepada korban (R.I. Mawby, S. Walktale,

1994). Viktimologi kritis membongkar pemahaman tentang korban secara lebih mendalam terkait resiko dan pengalaman korban, pendekatan yang lebih adil kepada korban, menghindari sikap menyalahkan korban, mempertanyakan relasi kuasa. Viktimologi kritis melihat bahwa pada korban memiliki potensi untuk mempertahankan dan mengubah kondisi dimana mereka bertindak. Salah satu cara utama untuk mencapai perubahan tersebut adalah melalui advokasi pada bagian dari gerakan korban untuk pengakuan hak-hak korban (Lorraine Wolhunter, 2009).

Dilihat dari pengaturannya dalam Undang-Undang Pornografi, pendekatan dari sudut pandang aliran viktimologi yang berlaku dalam Undang-Undang ini lebih mengarah kepada viktimologi radikal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur-unsur yang menjadi kekhasan dari pendekatan viktimologi radikal yang terdapat dalam Undang-Undang ini, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tentang Pornografi tidak memandang korban sebagai pihak yang bersalah atau sebagai pihak yang dengan ketidakhati-hatiannya membuat tindak pidana terjadi. Undang-Undang tidak menekankan pada unsur-unsur viktimogen dalam perbuatan pidana pornografi, namun penekanannya pada unsur pencegahan;
- b. Undang-Undang tentang Pornografi berfokus pada aspek sosiologis dan pada komunitas yang paling rentan dalam memandang fenomena pornografi. Hal ini dapat terlihat pada konsideran dan penjelasan undang-undang yang melihat aspek sosiologis yang terjadi pada masyarakat dalam kaitannya dengan merebaknya pornografi. Selain itu Undang-Undang ini juga berfokus kepada Wanita dan Anak sebagai komunitas rentan yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan lebih;
- c. Undang-Undang ini melihat dampak yang dialami korban sebagai hasil dari tingkat resiko dan kerentanan, serta dampak dari persoalan sosial serta kekuasaan ekonomi. Baik dalam konsiderans maupun penjelasannya melihat pornografi sebagai hal yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat, yang disebabkan oleh faktor-faktor resiko dan kerentanan, antara lain disebabkan perkembangan globalisasi serta teknologi dan komunikasi yang menyebabkan masyarakat menjadi rentan terpapar pornografi. Lebih lanjut Undang-Undang ini juga melihat pornografi muncul dengan adanya kepentingan ekonomi (bisnis pornografi) seperti menyasar pada delik perbuatan jual beli, layanan serta distribusi pornografi, serta mengatur delik yang dilakukan oleh korporasi.
- d. Undang-Undang ini memberi perhatian pada dampak atau kontribusi negara, yang terlihat dari pengaturan aspek penegakan hukum serta aspek pencegahan yang dapat dilakukan oleh Negara secara aktif dalam Undang-undang tersebut
- e. Pelibatan gerakan sosial (dalam hal ini masyarakat) dalam melihat dan menangani permasalahan yang ada. Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan kewajiban dalam perlindungan anak. Masyarakat didorong untuk melaporkan tindak pidana pornografi dengan jaminan perlindungan berdasarkan Undang-Undang. Selain itu diatur pula mengenai gugatan perwakilan (*class action*) oleh masyarakat ke pengadilan.
- f. Undang-Undang ini melihat keadaan korban dari lingkungan yang terabaikan. Undang-Undang ini melihat anak sebagai korban yang posisinya rentan dan seringkali terabaikan. Oleh karena itu Undang-Undang ini secara khusus memberikan perhatian lebih kepada anak dengan memberi pengaturan khusus seperti pemberatan atas pidana pornografi yang melibatkan unsur anak, dan mengatur mengenai perlindungan dan hak anak sebagai korban seperti pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban pornografi.

Dari pengaturan-pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam penyusunannya Undang-Undang tentang Pornografi telah didorong pada aspek-aspek yang bersesuaian dengan pendekatan viktimologi radikal. Sedangkan dilihat dari teori perlindungan korban, yang berlaku dalam penegakan hukum atas tindak pidana pornografi secara umum berlaku perlindungan korban dengan Model Pelayanan (*Service Model*). Hal ini dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai penegakan/hukum acara yang berlaku adalah mengikuti ketentuan dalam KUHAP. Dalam hal itu, penanganan perkara menjadi kewenangan dari aparat kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum. Polisi dan Jaksa bertindak sebagai aparat Negara yang melayani kepentingan masyarakat termasuk didalamnya adalah korban melalui mekanisme penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi hukuman).

Selain itu, unsur tanggungjawab negara dalam implementasi *service model* juga tersirat dalam ketentuan mengenai hak-hak dan perlindungan anak korban pornografi, serta upaya pencegahan pornografi yang dapat dilakukan oleh negara. Sayangnya belum diatur mengenai ganti rugi baik berupa kompensasi, maupun restitusi kepada korban sebagai salah satu bentuk perlindungan.

Walaupun bentuk perlindungan kepada korban pornografi bersifat *service model* pada umumnya, namun perlu diperhatikan juga bahwa Undang-Undang ini mengatur mengenai kemungkinan gugatan perwakilan (*class action*) yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan. Dengan adanya peluang melakukan *class action* maka dapat dilihat bahwa korban (dalam hal ini diwakili oleh perwakilan masyarakat) dapat berperan aktif dalam proses penegakan hukum, hal ini sedikit banyak akan berkeseuaian dengan teori *procedural right model* dalam perlindungan korban yang menitikberatkan pada peran dan hak hukum korban dalam keikutsertaannya dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga korban dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak dan pemenuhannya.

PENUTUP

Simpulan

1. Dalam tindak pidana pornografi pada dasarnya setiap orang dapat menjadi korban yakni pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana pornografi, baik pelaku sendiri (terkait sifat *victimless crime*, dan *self victimizing crime* dari tindak pidana pornografi), dan/atau orang lain (masyarakat/individu), dan secara khusus Undang-Undang tentang Pornografi memberi perhatian lebih kepada anak sebagai pihak yang bisa menjadi korban dari pornografi. Sedangkan bentuk viktimisasi yang bisa terjadi antara lain, membuat, menggunakan, menyebarkan, menyiarkan, mengeksploitasi, memanfaatkan, mengunduh, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, memperdengarkan, mempertontonkan muatan pornografi baik kepada diri sendiri atau kepada pihak lain (yang kemudian dapat dipandang sebagai korban), atau dengan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dengan pemberatan jika korbannya adalah anak. Sementara itu, faktor viktimogen yang ada dalam tindak pidana pornografi antara lain: globalisasi dan kemajuan teknologi, fungsi pengawasan dan kontrol pemerintah yang belum optimal, kurangnya edukasi tentang seksualitas, permisifnya masyarakat, dan masalah etika dan moral masyarakat.
2. Bentuk Perlindungan dan hak-hak korban antara lain diatur dalam Undang-Undang Pornografi seperti pengaturan mengenai tindak pidana, pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, fungsi pencegahan baik pemerintah atau keterlibatan masyarakat, akses untuk melaporkan dan perlindungan kepada saksi. Selain itu terkait pornografi anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidana.
3. Pendekatan aliran viktimologi yang sesuai dalam Undang-Undang tentang Pornografi adalah aliran viktimologi radikal, sedangkan terkait perlindungan korban berlaku model pelayanan (*service model*).

Saran

1. Pemerintah harus selalu meningkatkan kapasitas dalam pencegahan dan penangkalan persebaran konten pornografi, terutama dalam hal cyberporn baik dari sisi teknologi informasi, maupun dalam hal regulasi, dengan juga melibatkan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dan melaporkan;
2. Pemerintah agar lebih mengintegrasikan materi edukasi seksualitas yang tepat dalam kurikulum pembelajaran, dan masyarakat harus mendidik kultur generasi muda agar siap dalam hal etika dan moralitas, dan tidak permisif atas permasalahan pornografi;
3. Pemerintah agar lebih memperhatikan hak-hak korban dengan mengatur mengenai kemungkinan pemberian resititusi atau bahkan kompensasi bagi korban tindak pidana pornografi (korban selain pelaku, terutama korban anak) yang mengalami kerugian baik secara materiil atau terlebih lagi secara immateriil.

DAFTAR PUSTAKA

- A I Burns, Remarks of Arnold I Burns Before the Florida Law Enforcement Committee on Obscenity, Organized Crime and Child Pornography, <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=109133>, diakses pada 5 April 2024.
- Bambang Waluyo, (2011), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C Maya Indah S, (2014), *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dikdik dan Elisatris Gultom, (2006) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Eka Nugraha Putra, 2015, Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 6 No 1 Juni 2015, FH Universitas Merdeka Malang.
- F.E. Kenyon, 1975, *Pornography the Law and Mental Health*, British Journal of Psychiatry 126 (March 1975). <http://gdhe.web.id/pendidikan-seks-sejak-dini/>, diakses pada 5 April 2024.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Child_pornography_laws_in_the_United_States, diakses pada 5 April 2024.
- https://ipfs.io/ipfs/QmXoyvizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Child_pornography_laws_in_Japan.html, diakses pada 5 April 2024.
- https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1781/Menkominfo%3A+92+Persen+Situs+Porno+Telah+Diblokir/0/sorotan_media, diakses pada 5 April 2024.
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180710081813-192-312870/blokir-tak-efektifkominfo-didesak-buat-aturan-konten-negatif>, diakses pada 5 April 2024.

- R. I. Mawby, S. Walktale, 1994, *Critical Victimology: International Perspective, Perspectives on Victimology*, London: SAGE Publications, Ltd.
- Judith M. Hill (1987), *Pornography and Degradation*, Journal Hypatia, Vol 2, No 2 (Summer 1987).
- KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>, diakses pada 5 April 2024.
- Leski Rizkinaswara, Menkominfo: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi> , diakses pada 5 April 2024.
- Lorraine Wolhunter, (2009), *Victimology: Victimisation and Victim's Right*, New York: Routledge-Cavendish.
- Louis Veneziano, Carol Veneziano, 1993, *Are Victimless Crimes Actually Harmful?*, Journal of Contemporary Criminal Justice, Volume 9, Issue 1, March 1, 1993.
- Nikita Rosa, 5,5 Juta Anak Indonesia Jadi Korban Pornografi, Menkopolkam: Korban Murid PAUD-SMA, <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7301739/5-5-juta-anak-indonesia-jadi-korban-pornografi-menkopolkam-korban-murid-paud-sma>, diakses pada 5 April 2024.
- Patrick F Fagan, (2009), *The Effects of Pornography on Individuals, Marriage, Family and Community*, MARRI Research. December 2009.
- Siswanto Sunarso, (2012), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- William G. Doerner. (1997). Steven P.Lab, *Victimology, Sixth Edition*, Burlington: Elsevier,